



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
DAN  
PUSAT INOVASI AGROTEKNOLOGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TENTANG  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
NOMOR : 2806/Un.02/DST/KS.00.3/11/2023  
NOMOR : 1300/UN1/PIAT/HK.08.00/2023**

Pada Hari ini Senin, Tanggal Sebelas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**11-12-2023**) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si., Dekan Fakultas Sain Dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sain dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Alan Soffan, S.P., M.Sc., Ph.D., Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1143/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Dusun Tanjungtirto, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan bahwa:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang melakukan kerja sama dengan mengirimkan Mahasiswa MBKM untuk kegiatan **PIHAK KESATU** hanya akan memberikan sertifikat jika peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari **PIHAK KEDUA** telah memenuhi syarat dan ketentuan program PKL yang diselenggarakan dari **PIHAK KESATU** di Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada yang merupakan unit penunjang Universitas Gadjah Mada, yang menyediakan fasilitas Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan penyedia informasi tentang praktik lapangan di bidang pertanian atau informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM;
3. bahwa selaras dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menjawab tantangan atas kapasitas perguruan tinggi yang belum dapat beradaptasi secara cepat untuk mempersiapkan lulusan yang relevan sekaligus bermutu dengan hadirnya Industri 4.0 maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang “Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)” yang selanjutnya disebut “**Perjanjian**”, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut **Program** adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan magang di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
- (2) Peserta Program yang selanjutnya disebut **Peserta** adalah mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Program berdasarkan proses seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (3) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama proses pembelajaran di luar program studi melalui pelaksanaan **Program** di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (4) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja (*working experience*) bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan kerja sama dalam hal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM.
- (2) Pemanfaatan bersama fasilitasnya/sarana yang dimiliki kedua belah **PIHAK** untuk mendukung kerja sama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** menyiapkan program kegiatan, peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL), peserta rekrutmen, dan sarana prasarana pembelajaran sesuai harapan dan tututan dari **PIHAK KEDUA**, dan ketentuan-ketentuan yang lain :
  - a. mengikuti seleksi dan menyiapkan/mengumpulkan persyaratan dokumen yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. mentaati peraturan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**;
  - c. merahasiakan segala dokumen **PIHAK KEDUA** yang berkualifikasi rahasia, baik selama bekerja ditempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM maupun sudah tidak bekerja lagi.
- (4) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dengan mencantumkan data diri calon peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa secara lengkap.
- (5) **PIHAK KEDUA** akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dari **PIHAK KESATU**.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM selama 3 (tiga) bulan dan akan diadakan evaluasi tentang kinerjanya.
- (7) Apabila Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah diseleksi **PIHAK KEDUA** tidak menepati periode Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM selama 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) di atas, maka peserta Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM tidak akan menerima Sertifikat dan/atau Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM dari **PIHAK KEDUA**.
- (8) Apabila Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah diseleksi **PIHAK KEDUA** telah menepati periode Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM namun kurang dari 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) di atas, maka peserta Magang harus mengganti hari yang kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (6) di atas.
- (9) **PIHAK KEDUA** hanya akan memberikan sertifikat jika Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari **PIHAK KESATU** telah memenuhi syarat dan ketentuan program PKL yang diselenggarakan dari **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. mengirimkan mahasiswa MBKM yang berasal dari **PIHAK KESATU** setelah mahasiswa MBKM tersebut dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM sebagai calon peserta Program;

- b. mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM; dan
- c. menerima Sertifikat di akhir Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM dari **PIHAK KEDUA** dimana sertifikat tersebut diberikan langsung kepada mahasiswa MBKM **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. melakukan seleksi Calon Peserta Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM;
- b. menyiapkan Dosen Pembimbing untuk Mahasiswa Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM untuk penyelesaian tugas akhir yang berkaitan dengan program; dan
- c. menyiapkan Perjanjian Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan Mahasiswa MBKM (Perjanjian tersendiri antara Fakultas dengan Mahasiswa MBKM Peserta Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)).

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. menentukan jumlah calon peserta Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM;
- b. mengatur penempatan peserta Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM;
- c. mendapatkan peserta Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM yang berasal dari mahasiswa **PIHAK KESATU** yang telah diseleksi sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. membuat Peraturan yang berhak ditaati oleh peserta selama Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM berlangsung.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
- b. menyiapkan *mentor* dan *co-mentor* yang kompeten secara teknis selama Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM dilaksanakan;
- c. mengevaluasi peserta Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM untuk mendapatkan Sertifikat di akhir program; dan
- d. memberikan nilai dan menerbitkan Sertifikat atau Surat Keterangan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM sebagai Tugas Akhir bagi Peserta Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa MBKM yang telah melaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

**Pasal 5**  
**BIAYA**

**PIHAK KESATU** menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11-12-2023 sampai dengan tanggal 11-12-2028, dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menginginkan berakhirnya **Perjanjian** ini sebelum waktunya, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing **PIHAK** harus menyelesaikan kewajibannya sebelum **Perjanjian** ini sepakat diakhiri.
- (3) **Perjanjian** kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku **Perjanjian** kerja sama ini berakhir;

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan **Perjanjian** ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Alan Soffan, S.P., M.Sc., Ph.D.  
Alamat : Dusun Tanjungtirto, Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta  
Telepon : 0274-497717  
Faximili : -  
Email : [piat@ugm.ac.id](mailto:piat@ugm.ac.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Telepon : 0274 519739  
Faximili : 0274 540971  
Email : [fst@uin-suka.ac.id](mailto:fst@uin-suka.ac.id)

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal adanya suatu sengketa di antara **PARA PIHAK** yang timbul akibat **Perjanjian** ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Sleman.

**Pasal 9**  
**ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini dan/atau hal-hal yang belum dipahami satu sama lain, perubahan-perubahan, atau penambahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam adendum yang berlaku dan mengikat bagi kedua belah **PIHAK** apabila telah disetujui dan ditandatangani bersama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

**Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK** di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal **Perjanjian** diatas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk kedua **PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.  
Dekan Fakultas Sain Dan Teknologi

**PIHAK KEDUA**



Alan Soffan, S.P., M.Sc., Ph.D.  
Kepala

Mengetahui,  
Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si.